



**PUTUSAN**

**Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT.**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
Lawan.

**TERGUGAT.**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2009, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No Akta, tertanggal 29 Desember 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pertama, lahir di Bangli pada tanggal 9 Juli 2010;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
6. Bahwa semenjak Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat Penggugat sudah berusaha mencari dan mengajak Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat namun Tergugat menolak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat bersikukuh tidak mau rujuk kembali dan Tergugat ingin bercerai;
8. Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih 2 (dua) tahun;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama sekarang tinggal bersama Penggugat;
11. Bahwa yang membiayai semua kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
12. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2009, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No Akta, tanggal 29 Desember 2011 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2018, dan tanggal 14 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Bukti P.2. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Desember 2011, Nomor No Akta, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Penggugat(Suami) dengan Tergugat(Istri) pada tanggal 11 Desember 2009 di Kabupaten Bangli dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Rohaniawan;
3. Bukti P.3. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5901/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 30 Desember 2011 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Pertama perempuan dari Perkawinan Suami Istri, Penggugat(Suami) dengan Tergugat(Istri) pada tanggal 9 Juli 2010 bernama Anak Pertama;
4. Bukti P.4. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. No Akta, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;
5. Bukti P.5. : Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 9 Juli 2018 dari Penggugat(Pihak Laki-laki / Penggugat) dan Tergugat(Pihak Perempuan / Tergugat) pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat untuk cerai dan tidak akan menuntut harta gono gini dan yang lain-lainnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6. : Surat Pernyataan pada tanggal 13 Agustus 2018 dari Tergugat(Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Saksi Pertama., dan 2. Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 29 Desember 2011, Nomor No Akta, yang diberi tanda bukti P.2, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka Agama Hindu bernama Rohaniawan, berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim **perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa permasalahan terjadi disebabkan masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat saat ini tinggal dengan orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun Tergugat bersikukuh tidak mau rujuk kembali dan Tergugat ingin bercerai, Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. Saksi Pertama, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 11 Desember 2009, di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Bangli pada tanggal 9 Juli 2010;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri ;
- Bahwa permasalahan sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat belum mampu memenuhi kebutuhan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa permasalahan sudah 3(tiga) tahun yang lalu namun Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama hampir 2(dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk diajak kembali pulang dan membina rumah tangga kembali, namun Tergugat tidak mau kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan penyelesaian secara adat di Desa namun tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pendapat saksi sebagai tetangga dari Penggugat atas permintaan cerai (Penggugat) terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat perkawinan ini memang sulit untuk dapat dipersatukan kembali oleh karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah sepakat untuk cerai, selain itu Penggugat dengan Tergugat di Desa sudah diumumkan cerai dan sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- 2. Saksi Kedua, yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi merupakan Adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 11 Desember 2009, di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Bangli pada tanggal 9 Juli 2010;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri ;
  - Bahwa permasalahan sering cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat belum mampu memenuhi kebutuhan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa permasalahan sudah 3(tiga) tahun yang lalu namun Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama hampir 2(dua) tahun;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk diajak kembali pulang dan membina rumah tangga kembali, namun Tergugat tidak mau kembali dan ingin bercerai;
  - Bahwa atas permasalahan yang terjadi tersebut sudah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan penyelesaian secara adat di Desa namun tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa pendapat saksi sebagai Adik Kandung dari Penggugat atas permintaan cerai (Penggugat) terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat perkawinan ini memang sulit untuk dapat dipersatukan kembali oleh karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah sepakat untuk cerai, selain itu Penggugat dengan Tergugat di Desa sudah diumumkan cerai dan sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dimana saksi juga hadir pada saat perkawinan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga mereka disebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan hingga melibatkan perangkat Desa namun tetap tidak berhasil ;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi 1. Saksi Pertama dan, 2. Saksi Kedua terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat memang sulit untuk dapat dipersatukan kembali oleh karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dan telah sepakat untuk cerai, selain itu Penggugat dengan Tergugat di Desa sudah diumumkan cerai dan sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dimana saksi Saksi Kedua sebagai adik kandung Penggugat juga hadir pada saat perkawinan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat belum mampu memenuhi kebutuhan Tergugat dan oleh karena itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hampir 2(dua) tahun Penggugat dengan Tergugat di Desa sudah diumumkan cerai dan sepengetahuan saksi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dimana saksi Saksi Kedua sebagai adik kandung Penggugat juga hadir pada saat perkawinan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut ;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* " karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir sedangkan berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2018, untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 dan *relaas* panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2018 untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, Tergugat sendiri yang menerima *relaas* Panggilan tersebut namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2018 dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Pihak Tergugat) pada pokoknya menerangkan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3(tiga) berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1),(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/ turunan resmi putusan perceraian ini sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 3(tiga) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan;**

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir, serta gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena **gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*** maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Desember 2009, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana*, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No Akta, tanggal 29 Desember 2011 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada Para pihak wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.101.000,00. (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Wulandari, S.H., dan A.A Ayu Sri Sudhanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Bli, tanggal 6 Agustus 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, A.A Gede Oka Astawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gst Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.,

A.A Ayu Sri Sudhanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

A.A Gede Oka Astawa, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 900.000,00;
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah .....	Rp.1.101.000,00;
(satu juta seratus satu ribu rupiah).	